

PENGATURAN TINDAK PIDANA SODOMI DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Nadhirah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Nadhirah.190510214@mhs.unimal.ac.id

Sumiadi

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa-BlangPulo Kecamatan Muara Satu
Fh@unimal.ac.id
sumiadi@unimal.ac.id

Zulfan

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
zulfan@unimal.ac.id

Abstrak

Dalam menjalankan syari'at Islam Aceh memberlakukan Qanun. Salah satu pengaturan dalam Qanun terdapat Sanksi pidana terhadap pelaku homoseksual yang di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun pengaturan tersebut masih kurang dan perlu adanya penambahan pengaturan. Apalagi terhadap korban yang berstatus sebagai anak-anak pada mana dasarnya memiliki perlindungan khusus. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tindak pidana sodomi menurut Qanun dan menurut Undang-Undang perlindungan anak beserta keefektifannya dan bagaimana pengaturan untuk tindak sodomi yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan mengumpulkan buku-buku, artikel, Undang-Undang dan lain sebagainya dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas. Hasil dari penelitian, Di dalam Qanun sudah di atur dengan khusus mengenai sodomi disebut dengan liwath sedangkan istilah sodomi dikenal sebagai salah satu bentuk pencabulan dalam peraturan perundang Undangan di Indonesia. Didalam Undang-Undang perlindungan Anak sebagai korban pelaku akan mendapat tambahan hukuman yang dilipat gandakan pabila korban tersebut memiliki keterkaitan hubungan kekeluargaan atau kerabat dekat dan Anak sebagai korban akan mendapatkan penanganan khusus hingga menjamin masa pemulihan sedangkan pada Qanun pengaturan tersebut belum terlaksanakan yang mana hal terpenting inilah yang menjadikan Qanun masih kurang dalam pelaksanaan penanggulangan kasus berkelanjutan sodomi sebab potensi korban sebagai pelaku sangat besar pabila tidak ada rehabilitasi secara tuntas. Disarankan Kepada Pemerintah maupun penegak hukum Daerah Aceh agar dapat melaksanakan hal terpenting dari pencegahan kasus berkelanjutan yaitu memberikan perlindungan terkait psikis anak atau adanya dampingan psikiater dalam pemulihan korban tindak pidana sodomi pada Qanun yang menyangkut perlindungan korban Anak/Anak sebagai korban, sebagaimana Undang-Undang perlindungan Anak yang menjamin pemulihan mental korban sampai masa pemulihan total.

Kata Kunci: Pengaturan sodomi, Perlindungan Anak, rehabilitasi

Abstract

In implementing Islamic law, Aceh applies Qanun. One of the provisions in the Qanun contains criminal sanctions against homosexual actors which are regulated in Aceh Qanun number 6 of 2014 About Jinayat Law. However, these settings are still lacking and need additional settings. especially for victims who are children who basically have Special protection. The purpose of this study is to find out the sanctions for the

Insert Title: Pengaturan Tindak Pidana Sodomi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Insert Author: Nadhirah, Sumiadi, Zulfan

Insert Vol. No. pp.

crime of sodomy according to the Qanun and according to the Child Protection Act along with their effectiveness and how the arrangements for ongoing acts of sodomy. The research method used to solve this problem is normative juridical using a qualitative approach. The nature of this research is descriptive by collecting books, articles, laws and so on from various sources related to the title to be discussed. The results of the research show that the Qanun specifically regulates sodomy, which is called Liwath, while the term sodomy is known as a form of sexual immorality in statutory regulations in Indonesia. Under the child protection law, as victims, perpetrators will receive an additional sentence that is doubled if the victim is related by family or close relatives And children as victims will receive special treatment to ensure a recovery period Meanwhile, in the Qanun, these regulations have not been implemented, which is the most important thing that makes the Qanun still lacking in implementing the handling of ongoing cases of sodomy because the potential for victims to become perpetrators is very large if there is no complete rehabilitation. It is suggested to the Government and regional law enforcers in Aceh be able to carry out the most important thing in sustainable case management, namely providing protection regarding children's psychology. Or the presence of psychiatric assistance in the recovery of victims of the crime of sodomy according to the Qanun which concerns the protection of child victims/children as victim.

Keywords: Sodomy regulation, Child Protection, rehabilitation

1. PENDAHULUAN

Sodomi/analsex/semburit berasal dari kata Sodom/shadum yang berasal dari bahasa lain: *peccatum sodomiticum* atau "*Dosa Kaum Sodom*" pada saat masa Nabi Luth Alaihissalam, Sebagaimana sejarah sodomi merupakan sejarah homoseks yang berawal dari kaum Nabi Luth, yang mana perbuatan penduduk kota Sodom puncak kepuasan seksualnya dilakukan dengan cara memasukan penis ke anus oleh sesama laki-laki.¹ Tindakan seks tidak alami ini dikenal sebagai pelecehan yang menimpa kaum lelaki maka dari itu dikenal dengan istilah sodomi, Istilah Sodomi itu sendiri sudah lama terdengar atau diketahui oleh masyarakat umum dan sudah tidak asing lagi bagi khalayak.² Dalam hukum pidana Islam sodomi disebut dengan *liwath*, *liwath* adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang memasukkan kelaminnya ke dalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Perbuatan ini lebih banyak dikenal homoseksual atau istilah sodomi. Dalam Islam *liwath* merupakan suatu tindak kejahatan yang bisa dikatakan sangat besar, perbuatan tersebut dianggap keji karena bisa merusak eksistensi manusia dan juga fitrah manusia, agama, dan juga dunia.

¹ Ratna Widiyati, *Tindak Pidana Terkait Sodomi Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2015, Tesis.

² Tamarsah, Faisal, Hamdani, *Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengo Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 10 (2), hlm 524-548, 2022. DOI : <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/10445>

Oleh karena itu sodomi dipandang rendah oleh agama sebagai perbuatan yang tentu saja harus dijatuhi hukuman.³

Homoseksual (gay) di dalam agama Islam disebut dengan istilah “al-liwath” (اللوواط) yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth, yang pelakunya disebut “al-luthiyyu” (اللوطي), yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki.¹ Pengertian Lesbian Istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan “al-sihaq” (السحاق) yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa homoseksual ialah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki, sedangkan untuk berhubungan seks antara wanita, disebut lesbian (female homosex). Lawan homosex dan lesbian adalah heterosex, artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya (seorang pria dengan seorang wanita). Dalam hukum Islam, homoseks sesama pria disebut liwath yang akar katanya sama dengan akar kata Luth. Perbuatan homoseks sesama pria itu disebut liwath, karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Luth as. Kaum itu berdomisili di negeri Sodom (di sebelah timur Laut Mati atau di Yordania sekarang) dan karena itu di kalangan bangsa Barat yang beragama Kristen perbuatan demikian disebut sodomi.⁴ Korban dari sodomi itu sendiri tidak hanya pada kaum dewasa saja melainkan anak-anak kecil juga menjadi korban kebiadaban dari pelaku pelecehan seksual sodomi tersebut. Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, sebab seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan.

Banyak sudah ahli psikologi yang menyatakan atas penelitiannya bahwa sodomi sangat berdampak buruk bagi perkembangan mental seseorang secara fisik maupun nonfisik. Orang dewasa yang masa kecilnya pernah menjadi korban pelecehan seksual pada mereka seringkali menderita rasa rendah diri, kesulitan dalam hubungan interpersonal, dan disfungsi seksual, serta berisiko tinggi mengalami gangguan mental,

³ Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak* (kumpulan karangan), BIP Kelompok Gramedia, Jakarta

⁴ Burhanuddin, Elidar Sari, Yusrizal, “Fungsi Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe Dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Daerah Berdasarkan Syari’at Islam” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol. 6, No 2, April 2023. hlm 10-15. DOI : <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/8001>

termasuk depresi, kecemasan, reaksi penghindaran phobia, gangguan somatoform, penyalahgunaan zat, gangguan kepribadian garis batas, dan gangguan stres pasca-trauma yang kompleks.

Wakil Sekjen Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), Baety Adhayati mengungkapkan bahwa salah satu dampak tindak kekerasan seksual adalah korban bisa mengalami perubahan orientasi seksual. Kondisi tersebut dapat terjadi terutama pada korban yang mengalami sodomi. Baety menjelaskan, korban sodomi mungkin mengalami perubahan orientasi seksual dan berubah menjadi pelaku. Menurut Baety, pelaku sodomi pun biasanya tidak bertindak kasar. Sebaliknya, pelaku justru memberikan kenyamanan pada korbannya, yang kerap membuat korban tidak merasa bahwa ia sedang menjadi korban.⁵

Lebih lanjut Baety mengungkapkan bahwa pada kebanyakan kasus yang ditangani olehnya, korban memang sudah dalam kondisi berubah menjadi pelaku yang disebabkan oleh rehabilitasi yang tidak tuntas, KPPAA juga sempat angkat bicara mengenai Qanun yang mengindikasikan bahwa penggunaan sanksi sodomi tindak pidana seksual dalam Qanun nomor 6 Tahun 2014 terhadap korban anak menafikan rehabilitasi terhadap korban anak sehingga menjadikan korban berdampak sebagai pelaku.

Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum bahwa bukan hanya dalam menjatuhkan pidana bagi pelakunya namun korban juga perlu mendapatkan penanganan pemulihan mental pasca trauma. Penyimpangan perilaku kenakalan bahkan tindak pidana ini dilakukan oleh anak-anak, disebabkan oleh berbagai macam faktor lainnya juga selain awal mula menjadi korban sodomi pemicu sebab terjadinya antara lain, adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat dan disertai dengan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup masyarakat membawa perubahan sosial serta memberikan pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Dalam Qanun tersebut hanya diatur sanksi bagi pelaku namun kekurangan dalam hal rehabilitasi terhadap korban. Memang sanksi Qanun efektif sebagai penjera bagi pelaku jika dilihat dari efek sosialnya namun dalam hal sodomi ini rehabilitas

⁵ Baety, *seputar kekerasan seksual pada anak dan perempuan*, media breafing: 31 oktober 2022.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

terhadap korban terutama anak sangat diperlukan agar tidak terjadinya kasus berkelanjutan, karna kasus ini tidak akan ada ujungnya jika korban tidak pulih secara tuntas sebab rehabilitasi sodomi sangat berpengaruh bagi korban. Di terangkan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disebut Qanun Hukum Jinayat), sodomi di artikan dalam Pasal 1 ayat (28) menyebutkan, bahwa Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakar nya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.⁶

Pelaku sodomi di jerat Dalam Qanun Hukum Jinayat Pasal 63 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah liwath diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Dan yang mengulangi perbuatannya juga di sebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat Pasal 63 ayat (2), Dan diterangkan juga pada ayat 3 yang melakukan liwath dengan anak selain di ancam uqubat ta'zir di tambah lagi dengan cambuk paling banyak 100 kali dan denda 1.000 gram emas murni serta penjara paling lama 100 bulan.

Sementara itu dalam Undang-Undang perlindungan anak, mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur diatur secara khusus dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menerangkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,

⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

- pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
 - 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 - 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.
Istilah sodomi merupakan salah satu bentuk pencabulan. Sehingga, perbuatannya dijerat dengan pasal pencabulan sebagaimana dijelaskan di atas. Di dalam Qanun sendiri sudah diatur dengan khusus yang disebutkan dengan Liwath sebagaimana juga dijelaskan di atas.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang akan dibahas yaitu, 1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana sodomi menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Bagaimanakah pengaturan untuk tindak sodomi yang berkelanjutan. Jenis metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder. Jenis data menggunakan Bahan Hukum Primer yang berisi Undang-Undang, Bahan Hukum Sekunder yang menjelaskan berdasarkan dari buku-buku, undang-undang, jurnal dan artikel, Bahan Hukum Tersier sebagai pelengkap dari data-data yang didapatkan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Sodomi Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Sanksi pidana terhadap pelaku homoseksual di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang didalam Qanun tersebut terdapat peraturan yang mengatur perbuatan hubungan seksual sesama jenis. Qanun Jinayat merupakan

kesatuan hukum pidana syariat yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam, Serta didalam Qanun tersebut terdapat 'Uqubat atau hukuman bisa berupa cambuk, denda maupun kurungan penjara sekalipun. Masyarakat Aceh yang melakukan kegiatan seksual dengan berorientasi pada homoseksual akan diproses dan mendapatkan tindakan hukum yang berlaku. Homoseksual di dalam agama Islam disebut dengan istilah "al liwath" yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Dalam menjalankan syari'at Islam Aceh memberlakukan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang salah satunya mengatur tentang Liwath. Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 pasal 63 tentang hukum jinayat bahwa hukuman masing-masing pelaku yang melakukan liwath akan dikenakan hukuman 100 kali cambuk.⁷

Ijma'ulama menyetujui bahwa perlakuan perzinaan, liwath dan musahaqah yang dikaitkan dengan perlakuan lesbian, gay, biseksual termasuk dalam dosa besar dan pelakunya wajib bertaubat. Homoseksual termasuk kriminalitas yang paling besar, dan ia termasuk salah satu perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi manusia dan fitrah manusia, agama dan dunia, bahkan bagi kehidupan itu sendiri. Ulama juga sepakat bahwa homoseksual suatu jenayah yang boleh dikenakan hukuman demi menjaga kepentingan diri dan masyarakat.⁸ Hukuman atau jarimah atas tindak pidana liwath di tentukan dalam pasal 63 yaitu:

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas atau penjara paling lama 100 bulan.
- b. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.
- c. Setiap orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat di tambah cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.

Demikian pula perkawinan waria yang telah menjalani operasi penggantian kelamin dengan laki-laki, dikategorikan sebagai praktek homoseksual, karena tabiat kelaki-lakiannya tetap tidak bisa dirubah oleh dokter, meskipun ia sudah memiliki kelamin perempuan. Untuk itu diperlukan penanganan yang bertujuan agar penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum tersebut dapat disembuhkan dan disadarkan untuk kembali kepada fitrahnya. Islam secara tegas menyatakan bahwa

⁷ Ummi Khasum, Umami Kalsum, Ferdy Saputra "Analisis Yuridis pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm)" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 6, No 2, April 2023. hlm 16-18

DOI : <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/10094>

⁸ Syaikh Al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Fiqh Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm. 432.

perilaku homoseksual merupakan bentuk perilaku seksual yang menyimpang bahkan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Dalam Islam, hubungan seks tidak hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Akan tetapi memiliki tujuan penting yang menyangkut kelangsungan kehidupan dan melanjutkan keturunan. Hubungan seksual sesama jenis tidak sejalan dengan tujuan hubungan seksual dalam Islam, karena tidak mungkin akan menghasilkan keturunan.⁹

B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Indonesia bahkan telah memiliki Undang-Undang perlindungan anak dan berbagai aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana memiliki pasal yang secara normative menjamin upaya pemenuhan hak anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan yang apabila seseorang mempergunakan anak untuk mendapatkan kepuasan terhadap seksual, hal tersebut tidak dibatasi atas hubungan seksual saja melainkan juga mengarah kepada tindakan aktivitas seksual terhadap anak. Misalnya menyentuh tubuh anak, baik hal itu dalam kondisi anak memakai pakaian maupun tidak. Semua bentuk-bentuk penetresi seks termasuk hal penetresi ke mulut anak menggunakan benda ataupun anggota tubuh. Melakukan segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan dihadapan anak atau tidak mencegah dan melindungi anak dalam kegiatan menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain baik itu orang terdekat maupun jauh, memperlihatkan anak gambar maupun film yang dalam hal itu mengandung aktivitas seksual.¹⁰

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana digunakan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam menjatuhkan sanksi

⁹ Ani Khairani & Didin Saefudin, "Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam", Jurnal Ta'dibuna, Vol. 7, No. 2, hlm. 8-12.

¹⁰ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan UUPenanganannya", Sosio Informa, Vol.1, hlm. 16

pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhankebutuhan dari anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak.

Defisi kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."

Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 80 (1) jo Pasal 76 c Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 72 juta. Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak." Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014 "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)." Selain itu, apabila mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 80 (2) UU No. 35 Tahun 2014 "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana atau kejahatan seksual diberikan melalui terlebih khusus oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76D, dan yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara

Insert Title: Pengaturan Tindak Pidana Sodomis Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Insert Author: Nadhirah, Sumiadi, Zulfan

Insert Vol. No. pp.

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹¹

C. Dampak Pabila Rehabilitasi Tidak Terlaksana

Adanya tantangan dalam implementasi syariah oleh pemerintah di Aceh dan pengalaman hidup terpidana. Hal ini memerlukan perhatian para pihak, yaitu pemulihan dan rehabilitasi psikologi. Kenyataannya, proses pemulihan dan rehabilitasi belum terlaksana walaupun hal tersebut telah tercantum di dalam Qanun jinayat. Pemulihan dan rehabilitasi psikologis dapat membantu individu untuk kembali menjalani kehidupannya secara positif setelah peristiwa yang dialami, dan apabila proses penyembuhan atau rehabilitasi tersebut terhadap korban tidak tuntas maka korban yang mulanya menjadi korban akan berpotensi menjadi pelaku sebab adanya unsur dendam maupun penasaran, dan kasus ini tidak akan terselesaikan serta akan terus berkelanjutan, karna titik penanggulangan kasus ini adalah rehabilitasi terhadap korban.

Pada dasarnya yang paling terpenting adalah proses rehabilitasi terhadap korban sodomis tersebut terlepas dari sanksi yang berat kepada pelaku, sebab penanggulangan kasus berkelanjutan tidak akan tercapai apabila korban tidak di tangani secara tuntas proses pemulihannya dikarenakan potensi korban menjadi pelaku berikutnya sangat kuat kemungkinannya. Qanun sendiri telah mencantumkan rehabilitasi terhadap korban namun pelaksanaannya belum tercapai, faktornya dikarenakan tidak cukupnya anggaran dalam memenuhi pemulihan korban untuk dampingan psikiater hingga tuntas.

¹¹ Angelin N.Lilua, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Journal Article
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

4. KESIMPULAN

Dalam sanksi keduanya bila dilihat sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan pada masing-masing hukum nya maupun kedetailan dalam sanksinya. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sudah di atur dengan khusus mengenai Sodomi secara spesifik, Dalam perlindungan hukum pidana Anak sanksi yang diberikan cukup berat dan memiliki perlindungan yang khusus terhadap anak hingga masa pemulihan anak sebagai korban tersebut. pengaruh sanksi tersebut akan berakibat pada psikologis terpidana, karena eksekusi hukumannya dilakukan didepan khalayak umum, dan itu merupakan inti dari hukuman cambuk itu sendiri sebagai tahap awal pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelanggar qanun syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Namun yang paling utama dan terpentingnya adalah pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban karna psikis korban jauh lebih penting, maka perlu diterapkan agar mencegah terjadinya kasus berkelanjutan dan pemulihan korban secara tuntas sebab potensi besar korban menjadi pelaku berikutnya dikemudian hari sangat berkemungkinan besar. Pada dasarnya yang paling terpenting adalah proses rehabilitasi terhadap korban sodomi tersebut terlepas dari sanksi yang berat kepada pelaku

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak* (kumpulan karangan), BIP Kelompok Gramedia, Jakarta.

Syaikh Al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, 2015, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi.

Jurnal

Angelin N.Lilua, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Journal Article.

Ani Khairani, Didin Saefudin, 2022, *Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam*, Jurnal Ta'dibuna, Vol. 7, No. 2,

Burhanuddin, Elidar Sari, Yusrizal, "Fungsi Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe Dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap

Insert Title: Pengaturan Tindak Pidana Sodomi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Insert Author: Nadhirah, Sumiadi, Zulfan

Insert Vol. No. pp.

Kebijakan Daerah Berdasarkan Syari'At Islam” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 6, No 2 (2023): April 2023 DOI : <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/8001>.

Ummi Kalsum, Ferdy Saputra “Analisis Yuridis pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm)”Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 6, No 2 (2023): April 2023, DOI : <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/10094>.

Tamarsah, Faisal, Hamdani, 2022, Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengo Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 10 (2). DOI : <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/10445>.

Thesis

Ratna Widijayati, 2015, *Tindak Pidana Terkait Sodomi Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Tesis.

Peraturan Daerah

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat